



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Jln. Setia Budi No. 200, Painan Kode Pos : 25611
Telp. (0756)21293 email: dpmdppkbessel@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 800/46 /Kpts/DPMDPPKB-PS/2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN PESISIR SELATAN NOMOR : 800/12.a/Kpts/DPMDPPKB-PS/2023
TENTANG PENEMPATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN PESISIR SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran tugas dan tertib administrasi kepegawaian dirasa perlu menempatkan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan, diperlukan Perubahan atas Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 800/12.a/Kpts/DPMDPPKB-PS/2023 tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023.

b. bahwa untuk memenuhi maksud pada point a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jo Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098, sebagaimana telah diubah enam belas kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019);
5. Peraturan Pemerintah 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 168 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan;
9. Surat Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan, Nomor : 800/12.a/DPMDPPKB-PS/2023 tanggal 6 Januari 2023 tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menempatkan Aparatur Sipil Negara tersebut dalam daftar lampiran;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Painan
Pada Tanggal 5 Juni 2023

KEPALA DINAS,


ZULKIFLI, S.Sos.
Pembina Tk.I/ IV.b
NIP. 19690218 199303 1 003

Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;

LAMPIRAN

DAFTAR KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 800/ 46 /Kpts/DPMDPPKB-PS/2023

TANGGAL : 5 Juni 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN PESISIR SELATAN NOMOR : 800/12.a/Kpts/DPMDPPKB-PS/2023 TENTANG PENEMPATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2023

No	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN	PENEMPATAN
1	Syakiakirti, SE 19690106 198903 1 003	Penata Tk.I/ III.d	Pelaksana	Bidang Sekretariat/Kasubag Umum dan Kepegawaian
2	Nofalina, SH 1970110 199303 2 008	Penata Tk.I/ III.d	Pelaksana	Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
3	Dedi Toria, S.IP 19800605 200701 1 004	Penata/ III.c	Pelaksana	Bidang Sekretariat/Kasubag Umum dan Kepegawaian
4	Rahmi Hayati, S.A.P 19860331 200501 2 002	Penata/ III.c	Analisis Keuangan	Bidang Sekretariat/Kasubag Keuangan
5	Hani Rasdah, A.Md 19701103 199003 2 001	Penata/ III.c	Pengelola Data Pencairan Dana	Bidang Pemerintahan Nagari
6	Suriadi, SH 19710101 200604 1 023	Penata/ III.c	Analisis Desa/ Kelurahan	Bidang Pemerintahan Nagari
7	Elsa Junaida, SH 19790604 200701 2 009	Penata/ III.c	Pelaksana	Bidang Pemerintahan Nagari
8	Hayaturrida, SKM 19790212 200604 2 010	Penata/ III.c	Pelaksana	Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
9	Yoggi Harmaidi, S.IP 19930302 201507 2 002	Penata/ III.c	Analisis Institusi Masyarakat Pedesaan	Bidang Pemerintahan Nagari

10	Okta Novia, S.ST 19781011 200902 1 003	Penata/ III.c	Pelaksana	Bidang Sekretariat/Kasubag Umum dan Kepegawaian
11	Febriyandi 19750209 199403 1 001	Penata Muda Tk.I/ III.b	Pengadministrasi Umum	Bidang Sekretariat/Kasubag Umum dan Kepegawaian
12	Jasmiati 19710109 199701 2 001	Penata Muda Tk.I/ III.b	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	Bidang Sekretariat/Kasubag Umum dan Kepegawaian
13	Resrina Sari, S.ST 19880814 201001 2 005	Penata Muda Tk.I/ III.b	Pelaksana	Bidang Pemerintahan Nagari
14	Darmawati, SKM 19800719 200501 2 008	Penata Muda Tk.I/ III.b	Analisis Keluarga Berencana	Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
15	Irna Pebrindo, SKM 19830217 201101 2 007	Penata Muda Tk.I/ III.b	Penyusun Bahan Pembinaan Penyuluh Keluarga	Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
16	Deni Septrisni, SP 19830912 201407 2 004	Penata Muda/ III.a	Bendahara	Bidang Sekretariat/Kasubag Keuangan
17	Dedi Afrianto Ali 19740423 200604 1 021	Penata Muda/ III.a	Pengadministrasi Umum	Bidang Pemberdayaan Kelembagaan, Partisipasi Masyarakat dan Sosial Budaya
18	Sylvia Ardella, SE 19950807 202012 2 022	Penata Muda/ III.a	Analisis Pengembangan Ekonomi Pedesaan	Bidang Pemberdayaan Ekonomi Sumber Daya Alam
19	Yudi Trisma 19800729 200902 1 002	Pengatur Tk.I/ II.d	Pengadministrasi Keuangan	Bidang Sekretariat/Kasubag Keuangan
20	Roni Arianto 19810612 201001 1 021	Pengatur Tk.I/ II.d	Pengadministrasi Umum	Bidang Pemerintahan Nagari

KEPALA DINAS,

ZULKIFLI, S.Sos.
Pembina Tk.I/ IV.b
NIP. 19690218 199303 1 003